

**KERTAS KERJA KEBIJAKAN**  
**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH**  
**AGUNG RI (PERMA) NOMOR 5 TAHUN 2019**  
**TENTANG PEDOMAN MENGADILI**  
**PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN**



**KERTAS KERJA KEBIJAKAN**  
**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN**  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**(PERMA) NOMOR 5 TAHUN 2019**  
**TENTANG PEDOMAN MENGADILI**  
**PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN**

---

**Penulis:**

Danielle Johanna Panungkelani Samsoeri

**Tim Peninjau:**

AD Eridani

Andi Nur Faizah

**Editor:**

Nurkhayati Aida

**Tata Letak:**

Muhamad Ikhsan

**Tahun 2024**

## **KERTAS KERJA KEBIJAKAN**

# **Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin**

### **Penulis:**

Danielle Johanna Panungkelani Samsueroi

### **Tim Peninjau:**

AD Eridani

Andi Nur Faizah

### **Editor:**

Nurkhayati Aida

### **Tata Letak:**

Muhamad Ikhsan

### **Diterbitkan oleh:**

International NGO Forum for Indonesian Development (INFID)

### **Alamat:**

Jl. Jati Padang Raya Kav.3 No. 105, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540  
Indonesia

Tlp: (62-21) 781 9734, 781 9735, 7884 0497

Email: [office@infid.org](mailto:office@infid.org)

Website: [www.infid.org](http://www.infid.org)

Cetakan pertama, Desember 2024

**infid** International  
NGO Forum  
on Indonesian  
Development



Embassy of the  
Federal Republic of Germany  
Jakarta

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dokumen ini diterbitkan dengan dukungan dari Kedutaan Jerman. Isi dari dokumen ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari INFID.

# Daftar Isi

Kata Pengantar	vi
Ringkasan Eksekutif	viii
Daftar Singkatan	xiv
<b>BAB I Pendahuluan</b>	<b>1</b>
A Latar Belakang	7
B Tujuan	7
C Metodologi	8
D Tahapan Penulisan Kertas Kebijakan	8
E Struktur Penulisan Kertas Kebijakan	8
<b>BAB II Analisis Urgensi Penguatan Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019</b>	<b>9</b>
A Data Dispensasi Perkawinan Di Kabupaten Indramayu Dan Kabupaten Lampung Tengah	9
B Analisis Putusan Dispensasi Perkawinan Di Kabupaten Indramayu Dan Kabupaten Lampung Tengah	19
C Analisis Urgensi Penguatan Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019	22
<b>BAB III Kesimpulan &amp; Rekomendasi</b>	<b>29</b>
A Kesimpulan	29
B Rekomendasi	30
Daftar Pustaka	35



# Kata Pengantar

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin hadir sebagai upaya menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak. Dispensasi kawin merupakan langkah yang diambil oleh warga negara yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun, dengan memastikan proses perkawinan dilakukan dengan penuh pertimbangan hukum dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun dalam implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terdapat persoalan kompleks sehingga diperlukan kajian mendalam guna memperkuat peranan hakim serta para pemangku kepentingan sebagai upaya penghapusan perkawinan usia anak.

Kertas kerja kebijakan ini menyajikan analisis komprehensif mengenai urgensi penguatan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan fondasi kepentingan terbaik bagi anak. Metode yang digunakan yaitu studi dokumen yang bersumber dari penelitian INFID bersama Aliansi Perguruan Tinggi Responsif Gender (PTRG) mengenai dispensasi kawin usia anak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan Lampung Tengah, Lampung terkait kebijakan perkawinan usia anak, serta hasil studi lainnya. Analisis dilakukan dengan mengkaji data-data dispensasi kawin seperti faktor penyebab, kondisi pengadilan, serta proses pelaksanaan dispensasi kawin.

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 penting untuk dikuatkan merujuk pada beberapa aspek. Pertama, memperjelas makna rekomendasi yang tertuang pada Pasal 15 sebagai sebuah keharusan dan bukan opsional. Kedua, menghadirkan indikator kemendesakan sebagai panduan bagi hakim. Ketiga, kepentingan terbaik bagi anak menjadi landasan utama bagi para hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin. Oleh sebab itu, koordinasi dan konsolidasi antar instansi sangat penting.

Sebagai lembaga advokasi berbasis bukti, INFID berharap kertas kerja kebijakan ini dapat menjadi sumber rujukan dalam telaah perkawinan usia anak pada konteks dispensasi kawin. Rekomendasi yang ditawarkan juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan guna memperkuat efektivitas implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan perspektif kepentingan terbaik bagi anak.

INFID mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan kertas kerja kebijakan ini. Semoga sinergi dapat terus terbangun untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi anak Indonesia.

**Jakarta, 6 Desember 2024**



# Ringkasan Eksekutif

Kertas kebijakan ini mengkaji isu Dispensasi Perkawinan Anak dalam konteks perlindungan anak di Indonesia. Fokus pembahasan dari penyusunan kertas kebijakan ini adalah Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pengaturan tentang Dispensasi Kawin ini tidak bisa dilepaskan dari konteks perubahan ketentuan batas minimal usia menikah. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan batas usia minimal perempuan 16 (enam belas) tahun dan batas usia untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun untuk bisa menikah. Kemudian berubah menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan dalam ketentuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif perkawinan anak, yang seringkali berhubungan dengan masalah kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) melakukan studi atas putusan hakim di Pengadilan Agama dengan perspektif kepentingan terbaik anak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan Kabupaten Lampung Tengah, Kota Lampung. Dalam proses tersebut INFID dan PTRG menemukan fakta bahwa Pertama, usia termohon calon istri umumnya berada dalam kelompok usia 16-19 tahun yang dalam aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan dan dicatatkan. Kelompok ini berjumlah lebih dari 70% dari total permohonan, baik di Kabupaten Indramayu (PA Indramayu)<sup>7</sup> ataupun di Kabupaten Lampung Tengah (PA Gunung Sugih)<sup>8</sup>. Kedua, kuatnya norma gender di masyarakat Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Lampung Tengah. Realitas masyarakat patriarki cenderung mengunggulkan laki-laki dalam pendidikan, atau ketika tidak lagi sekolah, maka dia harus bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri, istri, dan keluarganya. Masyarakat melekatkan marwah laki-laki sebagai pihak yang harus memiliki kemampuan mencari nafkah dan menghidupi keluarga. Akibatnya, laki-laki harus bekerja apa pun jenis pekerjaannya.

Ketiga, Dispensasi Kawin memiliki keterkaitan erat dengan faktor kemiskinan dan akses pendidikan. Menikahkan anak digunakan sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, dengan harapan anak perempuan akan mendapatkan nafkah dari suaminya. Kemiskinan menyebabkan akses pendidikan

---

7 Dispensasi Perkawinan di PA Indramayu mengalami penurunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dari 2021-2023. Pada 2021, mencapai 654 kasus, lalu menurun pada 2022 sebanyak 574 kasus, dan 2023

8 Jumlah permohonan Dispensasi Perkawinan di PA Gunung Sugih, Lampung Tengah cenderung meningkat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dari 2021-2023. Pada 2021 mencapai 148 kasus, lalu naik pada 2022 menjadi 174 kasus, dan pada 2023 menjadi 231 kasus.

rendah sehingga mempersempit peluang anak-anak melanjutkan Pendidikan. Pendidikan yang rendah dan kemiskinan memicu terjadinya perkawinan anak. Keempat, faktor budaya dan tradisi menikahkan anak perempuan secepat mungkin juga turut mengukuhkan praktik perkawinan anak di Kabupaten Lampung Tengah. Norma sosial dan persepsi masyarakat tentang aib dan kehormatan menjadi justifikasi menikahkan anak pada usia yang masih sangat muda. Persepsi menikahkan anak di usia muda untuk kehormatan dan keinginan orangtua, menghindari perzinahan dan pergaulan bebas. Kelima, kondisi kehamilan, urusan menjaga kehormatan atau keinginan orangtua dan surat hamil palsu, merupakan persoalan yang dialami perempuan pada umumnya, dan lebih khusus pada anak perempuan.

### **Masalah Utama**

Dalam studi itu, INFID dan Aliansi PTRG mengidentifikasi permasalahan utama implementasi dari PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam rangka melindungi hak anak di Indonesia, yaitu:

1. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 merupakan aturan internal di lingkungan Mahkamah Agung. Dalam pelaksanaannya, PERMA ini memerlukan koordinasi dan konsolidasi dari beberapa pihak atau instansi sebagai upaya terakhir dalam pencegahan perkawinan anak.
2. Belum tersosialisasikannya ketentuan dari PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai panduan dalam penanganan Dispensasi Kawin kepada para pemangku kepentingan terkait.
3. Belum terbangunnya pemahaman yang komprehensif atas regulasi pencegahan perkawinan anak dalam masyarakat, juga dalam kalangan instansi pemerintah serta instansi penegak hukum.
4. Adanya miskonsepsi atas beberapa konsep dan prosedur pemberian rekomendasi dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Konsep rekomendasi disalahpahami sebagai pemberian dukungan perkawinan (perkawinan anak). Rekomendasi umumnya dipahami sebagai opsional karena adanya klausul 'dapat' dalam PERMA. Dalam temuan kasus di PA Indramayu, putusan Dispensasi Kawin tidak menyertakan rekomendasi sebagaimana diamanatkan dalam PERMA. Untuk konteks temuan di PA Gunung Sugih, rekomendasi menjadi satu kesatuan dalam berkas permohonan. Telah terjalin kerja sama yang cukup baik antara Lembaga Perlindungan Anak/LPA dan PA Gunung Sugih. LPA diberi mandat untuk memberikan rekomendasi setelah melakukan asesmen. Demikian halnya dengan pihak yang memberikan rekomendasi juga bersifat opsional dan alternatif, bukan kumulatif. Sehingga dalam beberapa putusan hanya ada rekomendasi LPA, pada putusan lain menyertakan surat dari bidan dan juga dinas sosial.

5. Independensi hakim dalam memutus perkara menjadi masalah dalam implementasi pertimbangan kepentingan terbaik anak.
6. Persetujuan dalam perkawinan anak diiringi dengan ketimpangan relasi kuasa dan kecenderungan orangtua yang merasa sebagai pemilik otoritas atas anak. Akibatnya, suara anak tidak benar-benar dipertimbangkan dalam prosedur penanganan dan pemeriksaan perkara terkait dengan perkawinan anak.
7. Pelaksanaan program kerja, kegiatan dan gerakan-gerakan untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak masih dilakukan secara parsial dan intra-sektoral saja. Dalam beberapa kasus, antar instansi cenderung saling menyalahkan dan melepaskan tanggung jawab.

### **Tujuan Penyusunan Kertas Kebijakan:**

1. Menyediakan informasi berbasis data dan fakta secara ringkas dan padat terkait perkawinan anak dalam konteks Dispensasi Kawin usia anak yang tertuang dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Sumber data merupakan hasil dari penelitian kuantitatif dan kualitatif yang telah dilakukan oleh INFID bersama dengan Tim Peneliti dari Aliansi PTRG di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Lampung Tengah.
2. Memberikan rekomendasi kepada institusi penegak hukum, khususnya Mahkamah Agung (MA), serta institusi pemerintahan lain yang terkait isu perkawinan anak, dalam hal ini antara lain, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dinas-dinas terkait, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Lembaga Pendidikan dan Pendidik, serta orangtua untuk memperkuat efektivitas implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Rekomendasi dapat dilengkapi dengan hasil temuan dari kajian yang telah dilakukan oleh INFID di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Lampung Tengah.

### **Rekomendasi:**

1. Institusi Aparat Penegak Hukum
  - 1.1 Mahkamah Agung RI:
    - a. Menentukan secara konkret pemahaman tentang maksud atau tujuan dari kepentingan terbaik bagi anak dan ukuran keterdesakan yang diatur PERMA Nomor 5 Tahun 2019;
    - b. Melakukan sosialisasi kepada para hakim di Pengadilan Agama (PA) dan di Pengadilan Negeri (PN) mengenai PERMA Nomor 5 Tahun 2019;
    - c. Bersama dengan pihak pemerintah dan lembaga/organisasi-organisasi pemerhati isu tentang perlindungan hak anak perlu mengembangkan

sebuah mekanisme Monitoring dan Evaluasi/Monev terhadap penerapan dari PERMA Nomor 5 Tahun 2019, khususnya di lingkup PA dan PN

#### 1.2 Pengadilan Agama

Berkoordinasi secara intens dengan pemerintah desa/kepala desa/lurah terkait upaya pencegahan perkawinan anak melalui permohonan Dispensasi Perkawinan

#### 2. Kementrian: (khususnya: Kemenag, KPPPA, Kemendikbudristek, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, Dinas Sosial, dan Pemerintah Desa/Kepala Desa)

- a. Meningkatkan komitmen pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
- b. Menerapkan dan menguatkan anggaran yang responsif gender (Gender Responsive Budget/GRB), khususnya dalam pencegahan perkawinan anak;
- c. Menjadi penanggung jawab dari sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu untuk menilai implementasi pengarusutamaan gender pada semua sektor dan tingkatan pemerintahan.

#### 2.1 Kementrian Agama:

- a. Melakukan penguatan-penguatan secara teologis, khususnya dalam memberikan nasihat atau pengantar/kata sambutan, baik dalam upacara perkawinan ataupun acara-acara lainnya yang terkait dengan upaya alternatif penghapusan perkawinan anak, termasuk mengenai Dispensasi Perkawinan ataupun isbat nikah di Indonesia;
- b. Melakukan koordinasi secara intens dengan pihak pemerintah desa serta Pengadilan Agama (PA) terkait dengan permohonan Dispensasi Perkawinan;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan isbat nikah sebagai upaya untuk mencegah perkawinan anak

#### 2.1 Dinas Pendidikan

Mempersiapkan alokasi anggaran untuk membantu pendidikan bagi anak-anak yang ditolak permohonan Dispensasi Perkawinan (yang berusia dibawah 19 tahun), yaitu untuk mempersiapkan alokasi anggaran terkait dengan upaya pendidikan bagi anak-anak yang menjadi korban dari tindakan perkawinan anak tersebut.

#### 2.2 Dinas Koperasi

Melakukan berbagai upaya atau kegiatan pemberdayaan secara ekonomi terhadap anak-anak (khususnya anak perempuan) yang mengalami pembatalan/penolakan terhadap permohonan Dispensasi Perkawinan di wilayah perdesaan.

### 2.3 Dinas Sosial

Melakukan berbagai upaya atau kegiatan pemberdayaan secara sosial terhadap anak-anak (khususnya anak perempuan) yang mengalami pembatalan/penolakan terhadap permohonan Dispensasi Perkawinan di wilayah perdesaan.

### 2.4 Pemerintah Desa:

- a. Memaksimalkan langkah preventif dengan mengalokasikan dana desa untuk program-program pencegahan dan penanganan kasus-kasus perkawinan anak, termasuk alokasi anggaran untuk anak-anak yang pengajuan Dispensasi Perkawinan mengalami penolakan. Sehingga alokasi anggaran ini dapat digunakan untuk bantuan Pendidikan, atau sebagai bantuan Pemberdayaan Ekonomi/Ketrampilan dari anak-anak tersebut;
- b. Melakukan sosialisasi dan edukasi secara tepat sasaran kepada anak dan kepada orang tua mengenai “Bahayanya Perkawinan Anak”.

### 3. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS):

- a. Menjadi mitra masyarakat untuk pemberdayaan yang partisipatif;
- b. Menjadi mitra pemerintah yang menjalankan fungsi kontrol dengan memberikan masukan yang konstruktif selama proses perumusan kebijakan pencegahan perkawinan anak, serta melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pencegahan perkawinan anak dan memastikan bahwa peraturan dijalankan secara konsisten dan adil di seluruh daerah.

### 4. Lembaga Pendidikan dan Pendidik

- a. Mendorong para pengajar (khususnya para pengajar di tingkat dasar/SD) untuk menjadi agen perubahan dengan memberikan pendidikan tentang bahaya perkawinan anak dan pentingnya menunda perkawinan;
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan penguatan kapasitas siswa dengan penyelenggaraan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi tidak menjadi hal yang tabu untuk dibahas di kalangan para siswa sekolah;

### 5. Orangtua:

- c. Meningkatkan kualitas pola asuh yang baik, harmonis, dan menguatkan anak untuk menghindari kehamilan anak di luar nikah;
- d. Mendengarkan suara dari anak khususnya dalam hal pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan dampak dari perkawinan anak.



# Daftar Singkatan

---

BPS	: Badan Pusat Statistik
CEDAW	: Convention on the Elimination of All of Discrimination Against Women
CRC	: Convention on the Rights of the Child
DUHAM	: Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia
GRB	: Gender Responsive Budget
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICESCR	: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
INFID	: International NGO Forum on Indonesia Development
KEMENAG	: Kementerian Agama
KEMENPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KEMENDIKBUDRISTEK	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
LPA	: Lembaga Perlindungan Anak
MA	: Mahkamah Agung
MONEV	: Monitoring dan Evaluasi
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
PA	: Pengadilan Agama
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PTA	: Pengadilan Tinggi Agama
PTRG	: Perguruan Tinggi Responsif Gender
PUG	: Pengarusutamaan Gender
PUSKAPA UI	: Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia
PN	: Pengadilan Negeri
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SD	: Sekolah Dasar
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir

SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SUSENAS	: Survei Ekonomi Nasional
TK	: Taman Kanak-Kanak
TPKS	: Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Survei Ekonomi Nasional (SUSENAS) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia per 6 Maret 2024 memperlihatkan angka pernikahan di bawah usia 18 tahun cenderung menurun. Pada 2020, 10,35 % perempuan menikah di bawah usia 18 tahun, pada 2021 turun menjadi 9,23 %, dan pada 2023 berhasil melampaui target RPJMN di angka 6,92 %. Survei ini dilakukan kepada perempuan usia 20-24 tahun yang pernah menikah sebelum berusia 18 tahun (BPS RI). Angka ini representasi angka perkawinan anak sekaligus indikator perwujudan upaya menghapuskan perkawinan anak pada 2030. Indikator ini sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk perlindungan anak dari perkawinan usia anak<sup>7</sup>.

Meskipun telah terjadi penurunan jumlah dari perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun, kondisi ini tidak berbanding lurus dengan kondisi di pengadilan, khususnya Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN). Data Dispensasi Perkawinan mengalami peningkatan yang signifikan pada rentang 2019-2021. Signifikansi peningkatan ini dilatarbelakangi oleh perubahan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Upaya hukum lainnya adalah diterbitkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Salah satu asas dari PERMA ini, menurut ketentuan dari Pasal 2 poin (a) adalah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dan tujuan utama dari

<sup>7</sup> INFID, Laporan Penelitian INFID, tentang: Kajian terhadap Dispensasi Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. 2024

PERMA ini menurut ketentuan dari Pasal 3 poin (b) adalah menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak. Oleh karena itu, keberadaan PERMA ini dapat menjadi acuan hukum bagi para hakim dalam memutuskan kasus-kasus yang berkaitan dengan Permohonan Dispensasi Perkawinan, baik untuk hakim-hakim yang ada di PN maupun di PA.

Keberadaan dari UU Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah upaya untuk menghapus perkawinan pada usia anak. Hal ini terlihat jelas di dalam bagian menimbang, poin (b): “bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.” Lalu, dilanjutkan dengan ketentuan dari Pasal 7 ayat (1): “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Adanya perubahan terhadap ketentuan tentang batas usia dalam melangsungkan pernikahan telah ditetapkan sama usianya antara perempuan dan laki-laki. Hal ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di Indonesia. Dan seperti yang disampaikan dalam bagian Penjelasan, bahwa dengan adanya peningkatan batas usia bagi perempuan maka dapat menekan laju kelahiran serta akan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Sehingga muara dari beragam usaha ini dapat terpenuhinya hak-hak anak, mengoptimalkan tumbuh kembang anak, termasuk pendampingan orangtua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin<sup>7</sup>.

Perubahan atas batas usia perkawinan telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Terkait perubahan tentang batas usia perkawinan, beberapa pusat studi, komunitas, dan akademisi, termasuk lembaga pemerintah (seperti: BPS dan MA Republik Indonesia) telah melakukan penelitian terkait dengan hal ini. Khususnya mengenai Dispensasi Perkawinan. Studi-studi serta kajian yang telah dilakukan tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perkawinan anak, terutama yang berkaitan dengan faktor penyebab, dampak, dan upaya pencegahannya. Poin-poin pembahasan dari banyak studi tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

---

7 Penjelasan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. .

No.	Nama Lembaga/ Koalisi/Komunitas/Kel. Akademisi	Poin-Poin Pembahasan terkait dengan Dispensasi Perkawinan dan Perkawinan Usia Anak:
1	Koalisi 18+	<p>1. 5 (lima) alasan pengajuan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Anak telah berpacaran atau bertunangan;</li> <li>(2) Ditolak oleh Kantor Urusan Agama/ KUA;</li> <li>(3) Calon suami sudah bekerja;</li> <li>(4) Kekhawatiran orang tua (untuk menghindari perbuatan Zina); dan</li> <li>(5) Calon istri dianggap telah siap berumah tangga</li> </ol> <p>2. Terdapat satu kasus Dispensasi Perkawinan yang ditolak karena alasan yang diajukan dalam pertimbangan hakim bukan alasan mendesak</p>
2	PLAN Indonesia	<p>Beberapa alasan dari Hakim yang mengabulkan Dispensasi Perkawinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alasan mendesak (Kehamilan Tidak Diinginkan/KTD, telah melakukan Nikah Siri);</li> <li>2. Faktor budaya dan desakan masyarakat;</li> <li>3. Anak perempuan dianggap telah akil baliq dan layan untuk dikawinkan;</li> <li>4. Anak telah berpacaran atau tunangan; dan</li> <li>5. Menunda perkawinan akan membawa kemudharatan daripada kemaslahatan.</li> </ol>
3	PUSKAPA UI	<p>Alasan utama dari Hakim yang mengabulkan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama (PA) adalah faktor Kehamilan Tidak Diinginkan/KTD.</p>

4	Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)	<p>Beberapa rekomendasi yang ditawarkan oleh KPI terkait dengan Permohonan Dispensasi Perkawinan, adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu pendamping psikolog anak dalam persidangan Dispensasi Perkawinan untuk memberikan pertimbangan berdasarkan Kepentingan Terbaik Anak;</li> <li>2. Ada panduan checklist yang dapat dijadikan acuan bersama oleh semua hakim;</li> <li>3. Hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Perkawinan disarankan memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Hakim Anak, sertifikat pelatihan Dispensasi Perkawinan, sertifikat pelatihan dan bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, juga sertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau Pengadilan Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan;</li> <li>4. Memperkuat bukti-bukti pendukung yang cukup dalam pemberian Dispensasi Perkawinan. Bukti-bukti pendukung yang cukup dalam pemberian Dispensasi Perkawinan mencakup: (1) Surat Keterangan sehat fisik, mental, termasuk kesehatan reproduksi; (2) Surat pernyataan bersedia menunda kehamilan anak pertama sampai pihak perempuan yang berusia di bawah 19 tahun dinilai siap secara kesehatan reproduksi; (3) Surat pernyataan dari orangtua dan anak yang akan dinikahkan berupa komitmen</li> </ol>
---	-----------------------------------	---

		<p>untuk melanjutkan pendidikan anak setelah menikah; (4) Surat pernyataan dari sekolah atau lembaga pendidikan lainnya untuk bersedia menerima anak yang telah menikah untuk bersekolah; (5) Surat pernyataan yang ditulis langsung oleh anak dan/atau yang berusia di bawah 19 tahun bahwa yang bersangkutan tanpa paksaan dan tidak mendapat ancaman dalam memutuskan menikah; (6) Surat pernyataan kemampuan finansial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan anak.</p>
5	<p>K e m e n t e r i a n P e m b e r d a y a a n Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI), pada tahun 2023 telah menerbitkan Risalah Kebijakan terkait dengan Perkawinan Anak</p>	<p>Merekomendasikan pentingnya kebijakan berbasis kontinum mulai dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pencegahan</li> <li>b. Penanganan yang memberikan layanan perlindungan pada masa kehamilan,</li> <li>c. Hingga pasca kehamilan bagi anak yang menjadi orangtua.</li> </ol>

Dari semua kajian di atas, belum ada secara spesifik yang menelisik putusan Dispensasi Kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (PA) dengan pendekatan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, INFID dan Tim PTRG melakukan sebuah studi “Kajian terhadap Dispensasi Perkawinan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan Lampung Tengah, Lampung”.

Pemilihan Kabupaten Indramayu-Jawa Barat dan Kabupaten Lampung Tengah-Lampung didasarkan pada prevalensi perkawinan anak dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2021-2023 sebagaimana bisa direkam dalam rangkuman berikut.

Sepanjang 2022, Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Indramayu telah menerima 572 (lima ratus tujuh puluh dua) kasus permohonan Dispensasi Perkawinan. Dari

jumlah itu, hanya 564 (lima ratus enam puluh empat) kasus permohonan yang diterima oleh hakim PA. Beberapa faktor yang melatarbelakangi permohonan Dispensasi Perkawinan anak di Kabupaten Indramayu adalah kehamilan tidak diinginkan, kekhawatiran dari orangtua terhadap pergaulan anak, dan menghindari perbuatan zina. Sedangkan di Kabupaten Lampung Tengah, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Dispensasi Kawin pada anak adalah putus sekolah, kemiskinan, dan norma sosial yang masih menganggap perkawinan pada usia anak sebagai sesuatu yang wajar.

Data perkara Dispensasi Kawin, baik yang diterima maupun yang ditolak oleh PA Kabupaten Indramayu dalam rentang waktu 2021-2023, sebagai berikut:

TAHUN	TOTAL PERKARA DISPENSASI PERKAWINAN	PUTUSAN DISPENSASI PERKAWINAN DIKABULKAN	PUTUSAN DITOLAK
2021	654	638	4
2022	574	564	0
2023	514	489	2

Dari data di atas terlihat, jumlah perkara Dispensasi Kawin di PA Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat mengalami penurunan dalam kurun waktu tiga tahun (2021-2023). Secara sederhana setidaknya ada 2-3 kasus perkawinan usia anak di PA Indramayu setiap hari.

Data perkara Dispensasi Kawin dari PA Gunung Sugih, di Kabupaten Lampung Tengah selama tiga tahun terakhir (2021-2023) sebagai berikut:

TAHUN	TOTAL PERKARA DISPENSASI PERKAWINAN	PUTUSAN DISPENSASI PERKAWINAN DIKABULKAN	PUTUSAN DITOLAK
2021	148	145	0
2022	174	170	3
2023	233	231	4

Dari data di atas terbaca, bahwa data tentang Dispensasi Kawin dari wilayah PA Gunung Sugih untuk kurun waktu 3 tahun (2021-2023) cenderung meningkat.

Sedikitnya, terdapat 1 (satu) kasus perkawinan anak yang diajukan permohonannya di PA Gunung Sugih dalam setiap harinya.

Kasus lainnya yang juga banyak diajukan di beberapa PA di Kabupaten Lampung Tengah adalah kasus cerai gugat. Perkara isbat nikah dan Dispensasi Perkawinan juga menjadi perkara yang banyak diajukan di beberapa PA di kota Lampung. Dan untuk perkara Dispensasi Perkawinan mengalami peningkatan signifikan setelah perubahan batas minimal usia perkawinan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Amandemen UU Nomor 1 Tahun 1974.

Hasil riset INFID dan Tim PTRG tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan naskah kebijakan ini. Secara singkat, penelitian tersebut mengkaji 50 (lima puluh) putusan tentang permohonan Dispensasi Perkawinan dari Pengadilan Agama Indramayu dan 42 (empat puluh dua) putusan tentang Permohonan Dispensasi Perkawinan dari Pengadilan Agama Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Semua putusan tersebut dikeluarkan pada kurun waktu 2021-2023 dan diakses melalui dokumentasi Pengadilan Agama.

## **B. Tujuan Penyusunan Kertas Kebijakan**

Dua pokok tujuan dari penyusunan kertas kebijakan ini adalah:

1. Menyediakan informasi berbasis data dan fakta secara ringkas dan padat terkait perkawinan anak dalam konteks Dispensasi Perkawinan usia anak yang bersumber dari hasil riset kuantitatif dan kualitatif.
2. Memberikan rekomendasi kepada institusi penegak hukum, khususnya Mahkamah Agung (MA), serta institusi pemerintahan lain yang terkait isu perkawinan anak, dalam hal ini antara lain, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dinas-dinas terkait, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Lembaga Pendidikan dan Pendidik, serta orang tua juga Lembaga-lembaga terkait untuk memperkuat efektivitas implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Rekomendasi dapat dilengkapi dengan hasil temuan dari kajian yang telah dilakukan oleh INFID di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Lampung Tengah.

## **C. Hasil yang Diharapkan**

Beberapa harapan dari penyusunan kertas kerja kebijakan ini adalah

1. Tersusunnya data dan informasi tentang usia perkawinan anak dalam konteks Dispensasi Perkawinan yang tertuang dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

2. Tersusunnya rekomendasi kebijakan untuk memperkuat efektivitas implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan perspektif kepentingan terbaik bagi anak.

## **D. Metode dan Batasan Waktu Penyusunan**

Penyusunan kertas kebijakan ini menggunakan metode studi dokumen yang bersumber dari hasil penelitian INFID di dua Kabupaten (Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Lampung Tengah) dan Undang-Undang di Indonesia (khususnya yang terkait dengan HAM dan Perlindungan terhadap Anak), kebijakan terkait perkawinan usia anak serta hasil studi lainnya. Proses penyusunan kertas kebijakan ini dilaksanakan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan (Oktober-November 2024).

## **E. Tahapan Penulisan**

Beberapa tahapan proses penulisan dari kertas kebijakan, adalah:

1. Penetapan Konsultan;
2. Pertemuan Persiapan Penulisan;
3. Pengumpulan data;
4. Pelaksanaan Penulisan;
5. Internal Peer Review;
6. Perbaikan Penulisan;
7. External Peer Review;
8. Finalisasi Laporan.





# BAB II

## ANALISIS URGENSI PENGUATAN IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019

---

### A. Data Dispensasi Perkawinan di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Lampung Tengah

Penelitian INFID dan Aliansi PTRG memperlihatkan bahwa faktor penting yang menyebabkan jumlah kasus perkawinan usia anak selalu bertambah. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak sangat terkait dengan beberapa aspek dari kedua kabupaten tersebut, yaitu: aspek geografis, demografi, ekonomi, budaya, dan agama.

#### 1. Kondisi Umum Kabupaten Indramayu

Secara administratif Indramayu terdiri dari 31 kecamatan dengan 317 desa/kelurahan dan didiami/dihuni oleh 1.920.505 jiwa (laki-laki sebanyak 965.924 jiwa [50,3 persen] dan perempuan sebanyak 954.581 [49,7 persen]) pada semester pertama 2023. Komposisi berimbang antara kelompok laki-laki dan perempuan. Sejumlah 284.781 jiwa atau 29 % dari penduduk laki-laki berada di rentang usia 0-19 tahun, sementara, 269.727 atau 28 % penduduk perempuan berada di rentang usia yang sama (Penyusun, 2024).

Berada di ujung Jawa Barat mempertemukan Indramayu dengan dua budaya yakni budaya Jawa dan Sunda. Kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Indramayu merupakan kebudayaan khas hasil akulturasi budaya



antara Jawa dan Sunda (Tim, 2021; K. Umam, 2015). Secara administratif, Indramayu berada di Provinsi Jawa Barat dengan budaya pasundan, tetapi sebagian besar penduduk Indramayu berbahasa Jawa khas Indramayu.

Secara geografis, Indramayu berbatasan dengan laut utara Jawa. Potensi maritim yang besar membuat banyak penduduk Indramayu berprofesi sebagai nelayan. Sebesar 56,61% daratan Indramayu didominasi lahan sawah. Luasnya area persawahan di Indramayu ini menjadi alasan pemerintah pusat menetapkan Indramayu sebagai lumbung pangan nasional (Tim, 2021). Penduduk Indramayu secara ekonomi bergantung pada sektor pertanian khususnya padi dan perikanan.

Alam Indramayu secara teks memang kaya. Namun, ini tidak menjamin masyarakat Indramayu sejahtera. Indramayu memiliki indeks kemiskinan 2,20 dan indeks keparahan kemiskinan 0,62. Indramayu juga menjadi urutan pertama sebagai kabupaten yang mengirim pekerja migran keluar negeri setiap tahunnya (BP2MI, 2022). Persentase keluarga pra-sejahtera Indramayu juga tertinggi kedua setelah Kabupaten Kuningan, sebesar 13,04 persen (Penyusun, 2024). Indramayu sebagai salah satu kabupaten yang rentan menghadapi masalah perdagangan manusia (human trafficking) (Bintari & Djustiana, 2017; Mulyana et al., 2019).

Aspek ekonomi ini seperti halnya juga berpengaruh pada bidang pendidikan Indramayu. Warga Indramayu menghabiskan rata-rata 5,99 tahun untuk pendidikan. Akses pendidikan warga Indramayu banyak terhenti pada usia Sekolah Dasar (SD). Pada 2023, sebanyak 643.417 jiwa (34 %) penduduknya menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Dasar (SD), dan 294.354 (15 %) menyelesaikan pendidikan setingkat SLTP. Jumlah partisipasi sekolah dari tingkat TK hingga SLTA per November 2023 tercatat sebanyak 324.075 jiwa. Dengan pembagian, 165.520 jiwa (51 %) berjenis kelamin laki laki, dan 158.55 jiwa (49 %) berjenis kelamin perempuan (Penyusun, 2024).

Dalam hal agama dan budaya, praktik-praktik keagamaan di Indramayu seringkali menyatu atau beriringan dengan tradisi dan budaya lokal. Tradisi sedekah bumi dan jabu macul adalah contoh perpaduan ajaran agama Islam dengan tradisi masyarakat agraris yang dipraktikkan masyarakat Indramayu (F. Umam, 2021; K. Umam, 2015; Yuniarto et al., 2024). Norma-norma keagamaan sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat termasuk dalam keputusan-keputusan penting pada setiap daur kehidupan manusia (Fitriyani et al., 2020; Mubarok, 2020). Mayoritas penduduk Indramayu memeluk agama Islam. Jumlah pemeluk agama Islam di Indramayu sebesar 1.914.989 jiwa atau 99%. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Ketenagaan dan Administrasi Pesantren (SIKAP) Kementerian Agama, Lembaga pendidikan berbasis agama seperti pesantren dan madrasah tumbuh subur di wilayah Indramayu dan keberadaannya berkontribusi terhadap pendidikan keagamaan anak-anak dan remaja

## 2. Kondisi Umum Kabupaten Lampung Tengah

Pada 2022 jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah mencapai 1.522.426 jiwa terdiri 777.692 jiwa laki-laki (51,08%) dan 744.734 jiwa perempuan (48,92%). Kabupaten Lampung Tengah juga memiliki angka natalitas tinggi, dan sebaliknya angka mortalitas rendah. Selain itu, komposisi usia penduduk Lampung Tengah masuk kategori ekspansif karena jumlah usia produktifnya mencapai 68,35 % dari total penduduk (Penyusun, 2023). Komposisi penduduk berbentuk piramida di Kabupaten Lampung Tengah menggambarkan sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda, yang disebut dengan bonus demografi.

Bonus demografi di wilayah Lampung Tengah memberikan peluang ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Tantangannya justru terletak pada aspek pendidikan dan kesehatan. Angka partisipasi murni per jenjang pendidikan yang ditunjukkan data BPS, Lampung Tengah pada 2023 memperlihatkan angka putus sekolah pada jenjang SMA mencapai hampir 31%. Sementara partisipasi murni pada jenjang SMP berada di angka 78,29%, atau ada sekitar 21,71% anak yang tidak lanjut ke SMA (Penyusun, 2023a). Jika peluang dan tantangan ini tidak dikelola dengan baik, maka keberlimpahan angka produktif ini akan menjadi ancaman yang serius bagi Kabupaten Lampung Tengah. Dalam buku profil gender dan anak Kabupaten Lampung Tengah 2023, situasi ini diidentifikasi untuk menjadi pijakan penyusunan kebijakan dan program pemerintah secara tepat (Penyusun, 2023).

Penduduk Lampung Tengah berasal dari berbagai suku, seperti Jawa, Lampung, Bali, Sunda, dan Batak. Mayoritas penduduk Lampung Tengah berasal dari suku Jawa dan Lampung. Keragaman suku yang menempati Lampung Tengah ini bisa dilacak secara historis sebagai wilayah tujuan migrasi penduduk, baik transmigrasi resmi atau migrasi mandiri (Mediawati, 2019; Muzzaki, 2015). Pendetatang bermigrasi bersama adat istiadat dan agama dari kampung halaman masing-masing. Jawa dengan agama dan falsafah hidup kejawaannya (Fusvita, 2019; Setiawan, 2016), Minang dengan nilai dan sistem kekerabatan matrilinealnya (Elfira, 2019; Firdawaty, 2019), pun demikian Bali dengan tatanan kampung agama Balinya (Humaedi, 2014; Monika Ata & Agus S. Ekomadyo, 2018). Praktik-praktik kebudayaan yang beragam dari berbagai suku hidup berdampingan dengan letupan-letupan konflik yang tidak bisa dihindarkan. Namun, harmoni sosial tetap terjaga di Kabupaten Lampung Tengah.

Pertumbuhan ekonomi Lampung Tengah sangat bergantung pada sektor pertanian. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai petani kebun dan sawah. Produksi beras di Kabupaten Lampung Tengah menjadi yang tertinggi di Provinsi Lampung (Humas, n.d.), sekaligus menjadi salah satu indikator sektor pertanian menjadi penopang ekonomi masyarakatnya.

Fluktuasi harga komoditas tani, akses pasar yang tidak sehat membuat produktivitas pertanian menjadi rendah. Ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor ini mempengaruhi tingkat kemiskinan di Lampung Tengah yang mencapai sekitar 15% dari total populasi.

Dari aspek keagamaannya, mayoritas penduduk Lampung Tengah menganut agama Islam dengan jumlah sekitar 75%, sisanya menganut agama Kristen, Hindu, dan Budha. Pesantren tradisional dan semi modern tumbuh subur di Lampung Tengah. Data dari aplikasi Sistem Informasi Ketenagaan dan Administrasi Pesantren (SIKAP) Kementerian Agama tercatat ada 157 pesantren di Lampung Tengah. Selain itu rumah ibadah berbagai agama juga tersebar di berbagai wilayah. Lebih dari 1000 masjid-musala, sekitar 50 gereja, juga pura yang menjadi ruang kegiatan ritual keagamaan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat (Admin, 2024).

Setelah melihat kondisi umum dari masing-masing kabupaten, maka selanjutnya dapat dicermati dari sisi penanganan hukum terhadap permohonan pengajuan Dispensasi Perkawinan dari masing-masing kabupaten, sebagai berikut:

### **3. Kondisi Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu**

Pengadilan Agama Indramayu tercatat sebagai Pengadilan Agama Kelas 1A dan masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu mencakup 31 kecamatan yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok zona (radius 1-3) sesuai dengan jarak tempuh ke Pengadilan Agama Indramayu. Pengelompokan zonasi ini berkaitan dengan penentuan tarif biaya panjar perkara. Berdasarkan laporan tahunan PA Indramayu tahun 2023, tercatat 16 hakim yang bertugas di PA Indramayu. Terdiri dari 3 hakim perempuan dan 13 hakim laki-laki. Seorang hakim laki-laki bergolongan IV/c, Seorang hakim perempuan bergolongan IV/b, dan 14 hakim lainnya bergolongan IV/d. Tiga hakim perempuan berada di rentang usia 60-63 tahun. Sedangkan hakim laki-laki mayoritas berada pada rentang usia 56-61 tahun.

PA Indramayu tercatat sebagai salah satu dari tiga pengadilan di wilayah PTA Bandung dengan jumlah kasus terbanyak. Berikut jumlah perkara yang ditangani oleh tiga PA dengan perkara tertinggi di wilayah PTA Bandung dalam kurun tiga tahun terakhir berdasarkan Laporan Tahunan tahun 2023. Tiga perkara tertinggi yang diselesaikan PA Indramayu secara berturut-turut adalah cerai gugat, cerai talak, disusul kemudian Dispensasi Perkawinan.

### **4. Kondisi Pengadilan Agama Kabupaten Lampung Tengah**

Berdasarkan sistem kelas pengadilan, PA Gunung Sugih masuk kategori kelas IB (Tim Penyusun, 2023). Klasifikasi ini didasarkan pada tiga aspek yaitu jumlah perkara, lokasi, dan sejarah. Secara berurutan dari yang terendah kelas di PA ada tiga; kelas II, Kelas IB, dan Kelas IA. Kenaikan kelas PA Gunung Sugih dari kelas II ke kelas IB disetujui pada 2017 setelah memenuhi standar kualifikasi aspek yudisial dan non-yudisial (Penyusun, 2023b). Aspek yudisial terkait dengan jumlah dan kualitas perkara, sementara non-yudisial biasanya berhubungan dengan tata kelola pengadilan seperti administrasi perkara, administrasi umum, dan fasilitas layanan.

PA Gunung Sugih, termasuk pengadilan tersibuk di Lampung dengan jumlah perkara di dua tahun terakhir mencapai 3000 lebih dalam satu tahunnya. Setiap hari terdapat 12 perkara atau 260 perkara dalam satu bulan yang diajukan di PA Gunung Sugih. Pada 2023 perkara yang masuk diselesaikan oleh 4 majelis yang ada, termasuk majelis ketua dan wakil. Sehingga dalam sehari, PA Gunung Sugih menyelenggarakan rata-rata 50 sidang. Pada saat peneliti berkunjung ke PA Gunung Sugih pada Juni 2024, ada 70 sidang yang dijadwalkan pada hari itu.

Dari aspek jenis perkara, cerai gugat masih menjadi perkara terbanyak, sebagaimana terjadi hampir di semua Pengadilan Agama di Indonesia juga beberapa Pengadilan di negara Muslim lainnya (Wijayati, 2020). Cerai talak, isbat nikah, dan Dispensasi Perkawinan secara berurutan menempati posisi perkara yang paling banyak diajukan (Penyusun, 2023b). Perkara isbat nikah dan Dispensasi Perkawinan jumlahnya meningkat seiring dengan adanya kebijakan yang menjadi enabling factor. Surat edaran mahkamah Agung Kamar Agama mengenai alasan isbat nikah, sidang keliling untuk perkara isbat nikah, dan dibarengi dengan program nikah massal menjadi faktor pendorong banyaknya perkara isbat nikah. Program membuka akses keadilan bagi warga Lampung Tengah melalui isbat nikah di sidang keliling juga disampaikan oleh pekerja sosial LPA dan salah satu Kepala Kampung di Lampung Tengah (Eko, n.d.; Umi, n.d.). Perkara Dispensasi Perkawinan, mengalami peningkatan signifikan setelah perubahan batas minimal usia perkawinan.

Kelas pengadilan, selain berkaitan dengan jumlah beban perkara yang ditangani, juga berkaitan eselonisasi dan karier hakim. Hakim muda pada awal karier akan ditempatkan di Pengadilan Kelas II dan dipromosikan secara berjenjang ke kelas pengadilan di atasnya dengan mempertimbangkan pangkat/golongan, masa kerja, kinerja, dan prestasi (Hermasyah, 2017). Sebagai pengadilan kelas IB, hakim yang ditempatkan di PA Gunung Sugih, masuk kategori hakim karier medium, dengan kepangkatan IIIa-IVb, dengan masa kerja di atas 5 tahun. Pada 2023, Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih berjumlah 8 orang termasuk hakim ketua dan wakil. Terdiri dari 3 orang hakim perempuan dan 5 orang hakim laki-laki. Mereka

terbagi dalam 4 majelis hakim yang menangani lebih dari 3000 perkara sepanjang tahun 2023 (Penyusun, 2023b).

## 5. Proses Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di Kabupaten Indramayu

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2021-2023), jumlah perkara Dispensasi Perkawinan di PA Indramayu mengalami penurunan. Gejala menurunnya angka permohonan Dispensasi Perkawinan di PA Indramayu oleh hakim PA dipandang sebagai bukti keberhasilan edukasi bahaya perkawinan anak di masyarakat. Namun, fakta di lapangan berbeda. Banyak praktik perkawinan usia anak yang tidak dicatatkan mudah dijumpai di masyarakat Indramayu, yang salah satunya terlihat dalam data isbat nikah.

Umumnya untuk permohonan Dispensasi Perkawinan di Kabupaten Indramayu diajukan oleh kedua orangtua. Pengadilan Agama Indramayu melakukan anonimasi dan tidak mencantumkan alamat pemohon untuk menjaga privasi dan kerahasiaan pribadi para pihak yang mengajukan Dispensasi Perkawinan. Data sampel pemohon Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu dapat dijabarkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

Pertama, identitas pemohon dalam putusan Pengadilan Agama Indramayu, hanya ditulis PEMOHON (ditulis huruf kapital dan tertulis tebal). Tidak ada keterangan pemohon tunggal atau kedua orangtua. Mayoritas permohonan diajukan oleh keluarga perempuan. Lebih dari 82% permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu diajukan oleh orangtua dari anak perempuan. Sementara sisanya, 18% diajukan oleh orangtua dari anak laki-laki. Simpulan ini diambil berdasarkan keterangan dalam duduk perkara yang menyebutkan tujuan untuk menikahkan anak kandung yang belum cukup usia dengan termohon laki-laki.

Kedua, profil pekerjaan pemohon Dispensasi Perkawinan di Indramayu teridentifikasi 6 jenis pekerjaan. Namun, informasi dari putusan tidak cukup memadai untuk memetakan data secara terpilah. Identitas pemohon tidak bisa diidentifikasi apakah ayah, ibu, atau keduanya.

Profil Termohon/Calon Istri di Kabupaten Indramayu terbaca sebuah data bahwa mayoritas calon istri yang diajukan Dispensasi Perkawinan berada dalam rentang usia 16-18 tahun. Sebanyak 74% termohon calon istri berada dalam rentang usia 16-18 tahun yang menurut aturan sebelumnya, yaitu ketentuan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan masih diperbolehkan untuk menikah. Kalau melihat jumlahnya, maka kelompok usia inilah yang telah berkontribusi secara signifikan terhadap kenaikan jumlah angka Dispensasi Perkawinan pasca revisi

UU Perkawinan, yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019. Terdapat 24% termohon calon istri dalam kelompok usia 12-15 tahun. Pada rentang usia ini anak perempuan memiliki risiko cukup tinggi dalam aspek kesiapan fisik, termasuk organ reproduksinya. Sedangkan kelompok termohon calon istri yang berusia diatas 19 tahun sebanyak 2%. Dan mengenai akses dan partisipasi terhadap pendidikan yang menjadi hak dasar anak tidak tersedia data yang cukup untuk menjelaskannya, baik yang perempuan maupun laki-laki. Untuk data tentang pekerjaan dan penghasilan terdapat sebanyak 96% calon istri yang dimohonkan Dispensasi Perkawinan tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja.

Mengenai profil dari Termohon/Calon Suami di Kabupaten Indramayu, mayoritas calon suami telah berada pada usia boleh menikah dengan ketentuan sebagai berikut: 29 permohonan dari total 50 calon suami telah berusia lebih dari 19 tahun atau telah memenuhi syarat usia menikah. Disusul kelompok usia 16-18 tahun sebanyak 38%, dan 4% pada rentang usia 12-16 tahun. Data-data ini memperlihatkan Dispensasi Perkawinan tidak hanya diajukan oleh perempuan di bawah usia 19 tahun, tapi jumlah laki-laki/calon suami yang juga berusia dibawah 19 tahun masih cukup banyak. Dan dalam putusan PA Kabupaten Indramayu profesi dari para calon suami umumnya bekerja pada sektor informal, dengan profesi beragam seperti: pedagang, buruh harian lepas, karyawan swasta, wiraswasta, nelayan, dan buruh tani.

Proses pengambilan putusan yang dihasilkan dalam proses hukum untuk permohonan Dispensasi Perkawinan, khususnya di PA Indramayu, harus melalui beberapa tahapan pengajuan permohonan. Tahapan-tahapan harus tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Dan tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, para pihak pemohon Dispensasi Perkawinan membawa surat pengantar dari kelurahan (pasal 4 huruf a Permenag Nomor 20 Tahun 2019) dan mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama untuk memperoleh formulir model N1<sup>7</sup>. Persyaratan administrasi untuk mendaftarkan perkawinan diserahkan kepada pihak Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan formulir sesuai yang dibutuhkan, salah satunya formulir N7<sup>8</sup>.

Kedua, sebelum ke Pengadilan Agama, pemohon meminta rekomendasi dari psikolog, LPA/pekerja sosial profesional, bidan atau dokter, Dinas P2TP2A, atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah. Keberadaan rekomendasi pengajuan Dispensasi Perkawinan dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 disikapi secara

7 N1; pengantar kawin, N2; permohonan kehendak kawin, N4; persetujuan pengantin, N5: formulir izin orangtua, N7; penolakan. Diatur dalam Kepdirjen Bimas Islam No.473 Tahun 202

8 N7, adalah surat penolakan permohonan kehendak kawin karena salah satu atau kedua calon suami atau istri di bawah usia 19 tahun

berbeda di masing masing Pengadilan Agama. Di Indramayu, surat rekomendasi untuk perkara Dispensasi Perkawinan bersifat opsional dan tidak tercatat dalam putusan. Pengadilan Agama Indramayu bekerja sama dengan DP3AKB Kabupaten Indramayu membuka ruang konseling anak di kantor pengadilan. Sebelum menjalani persidangan, termohon Dispensasi Perkawinan memasuki ruang konselor DP3AKB yang ada di Pengadilan Agama. Konselor akan memberikan penasihatn kepada termohon untuk menunda perkawinan hingga mencapai usia 19 tahun, memberikan penjelasan mengenai hak-hak yang mungkin akan hilang jika tetap melanjutkan perkawinan. Penasihatn yang dilakukan di ruang konseling tidak didokumentasikan secara tertulis dan tidak disebut dalam putusan. Dari laporan konseling anak, DP3AKB Kabupaten Indramayu menjumpai banyak orangtua yang justru menghendaki perkawinan anak dengan berbagai alasan. Hal ini yang menyebabkan sesi konseling menjadi kurang maksimal karena banyak orangtua yang justru menghendaki perkawinan anak.

Ketiga, mengikuti persidangan. Pemohon Dispensasi Perkawinan membawa surat dari KUA (formulir N) dan melengkapi berkas sesuai dengan aturan yang berlaku. Persidangan umumnya dilakukan 2-3 kali sidang, dengan hukum acara khusus yang berlaku sebagaimana amanat pasal 11 Perma Nomor 5 Tahun 2019. Sidang dengan hakim tunggal, tidak menggunakan atribut hakim, dan bahasa yang digunakan sesuai dengan kondisi dan usia anak.

Lalu mengenai proses penerimaan terhadap permohonan Dispensasi Perkawinan di PA Indramayu, yaitu dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir (2021-2023), adalah sebanyak 88%. Atau sebanyak 44 dari 50 putusan yang menyebutkan tentang kondisi kehamilan yang tidak diinginkan membuat banyak orangtua di Kabupaten Indramayu ingin lekas menikahkan anaknya.

## **6. Proses Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di Kabupaten Lampung Tengah**

Permohonan Dispensasi Perkawinan di PA Gunung Sugih, angkanya paling tinggi di seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Agama/PTA Bandar Lampung. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dari 2021-2023 tren Dispensasi Perkawinan cenderung meningkat. Data yang memperlihatkan kecenderungan meningkat pengajuan Dispensasi Perkawinan di PA Gunung Sugih juga memperlihatkan kepatuhan hukum para pemohon. Kepatuhan untuk mengajukan permohonan Dispensasi Perkawinan ketika ingin menikahkan anaknya yang belum memenuhi usia 19 tahun. Meski begitu, perkawinan usia anak yang dilangsungkan tanpa melalui prosedur Dispensasi Perkawinan juga banyak dijumpai di Lampung Tengah, dan sebagian besar tidak tercatat telah melalui proses pengajuan Dispensasi Perkawinan. Dalam wawancara tim Pendamping LPA menyebutkan, bahwa ketika turun lapangan,

mereka menemukan tidak sedikit keluarga muda yang perkawinannya dilakukan secara siri. Umi, salah satu kepala kampung di Lampung Tengah dalam wawancara juga menyatakan, dari 7 perkawinan anak yang terjadi di kampungnya, hanya 2 yang mengajukan Dispensasi Perkawinan, 5 sisanya melakukan pernikahan siri. Jumlah perkawinan anak yang tidak tercatat lebih banyak dibandingkan dengan data Pengadilan Agama ataupun Kementerian Agama.

Hasil temuan perihal identitas pemohon di PA Gunung Sugih memperlihatkan sebagian besar pengajuan Dispensasi Perkawinan dilakukan oleh kedua orangtua atau hanya salah satu. Dan mengenai perincian data pemohonnya, adalah sebagai berikut:

Pertama, permohonan diajukan oleh kedua orangtua atau hanya salah satu. Umumnya, permohonan diajukan kedua orangtua sehingga tertulis PEMOHON I dan PEMOHON II. Sedikit dijumpai beberapa pemohon tunggal baik pasangan meninggal atau sudah berpisah. Perkara Dispensasi Perkawinan umumnya dimohonkan oleh keluarga perempuan, dengan prosentase 83% dan sisanya 17% diajukan oleh keluarga laki-laki.

Kedua, data perihal profil latar belakang pendidikan pemohon Dispensasi Perkawinan. Pemohon Dispensasi Perkawinan umumnya berpendidikan SD dan sebagian lain SMP, baik ibu ataupun ayah. Pemohon berpendidikan SD angkanya di atas 52% atau lebih dari 20 orang. Sementara 24% atau 10 orang pemohon, baik ibu ataupun ayah berpendidikan SMP. Sedangkan pemohon yang berpendidikan SMA dan sarjana hanya 5 dari total 42 pemohon.

Ketiga, mengenai pekerjaan dan aktivitas pemohon. Dari 42 pemohon, mayoritas adalah petani untuk pemohon ayah, dan ibu rumah tangga untuk pemohon ibu. Wiraswasta adalah profesi lain yang banyak digeluti oleh pemohon. Dan dalam putusan, pemohon menginformasikan tentang jenis pekerjaan, tanpa ada penjelasan penghasilan rata-rata. Pada beberapa putusan juga ditemukan keterangan dalam fakta persidangan klausul yang menyatakan kesanggupan pemohon (orangtua calon istri) dan orangtua calon suami membantu keluarga termohon. Kondisi ekonomi orangtua dapat menjadi pertimbangan hakim untuk mengukur kemampuan pemohon untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga baru anaknya. Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 3 poin (c) tegas menyatakan bahwa tujuan dari Perma adalah meningkatkan tanggung jawab orangtua dalam pencegahan perkawinan anak. Latar belakang pendidikan dan jenis pekerjaan para pemohon yang teridentifikasi merefleksikan permohonan Dispensasi Perkawinan umumnya dilakukan oleh orangtua dengan latar belakang pendidikan rendah dan pekerjaan petani atau di sektor informal. Jenis pekerjaan memang tidak menjadi satu tolok ukur kemampuan ekonomi.

Mengenai profil Termohon/Calon Istri di Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagian besar berasal dari kelompok usia 16-19 tahun. Termohon yang berusia di bawah 16 tahun jumlahnya masih relatif banyak, yaitu 21% atau 9 dari 42 total termohon. Selanjutnya, termohon calon istri di PA Gunung Sugih umumnya masuk kategori usia sekolah SMA. Namun, pada sejumlah putusan, termohon dijelaskan telah putus sekolah dan hanya lulusan SD atau SMP. Data tingkat pendidikan termohon calon istri yang bersekolah di level SD dan SMP, sejalan dengan angka partisipasi pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah. Data BPS menyebut 31% penduduk berhenti sekolah sampai di SMP.

Sedangkan profil Termohon/Calon Suami di PA Gunung Sugih kebanyakan berasal dari kelompok usia lebih dari 19 tahun. Jumlah 55% dari termohon calon suami telah terpenuhi syarat usia menikah, hanya calon pasangannya di bawah usia 19 tahun. Kelompok usia 16-19 tahun berjumlah 40%. Dan masih ada termohon Dispensasi Perkawinan berusia di bawah 16 tahun. Profil pendidikan termohon calon istri relatif lebih tinggi. Termohon calon istri sebagian besar lulusan SMP. Dalam beberapa putusan, peneliti menemukan latar belakang pendidikan calon istri lebih tinggi dari calon suami.

Mayoritas termohon bekerja di sektor informal dengan rentang penghasilan yang tidak bisa diprediksi setiap bulan. Informasi pekerjaan calon suami bisa ditemukan pada hampir semua putusan kecuali calon suami yang memang belum atau tidak bekerja. Terdapat 11 putusan di tahun 2021-2022 yang tidak menyebutkan nominal penghasilan secara jelas. Pada putusan 2023 secara keseluruhan menyebut dan menjelaskan jenis pekerjaan dan jumlah penghasilan rata-rata berkisar, yakni di antara Rp1.000.000 - Rp3.500.000.

Proses pengambilan putusan atas permohonan Dispensasi Perkawinan yang terjadi di PA Gunung Sugih pada prinsipnya sama dengan tahapan yang ada di PA Indramayu. Terdapat sedikit perbedaan yakni rekomendasi Dispensasi Perkawinan di PA Gunung Sugih menjadi bagian wajib dari permohonan Dispensasi Perkawinan. Dalam putusannya menyebutkan hasil rekomendasi dari salah satu pihak sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Rekomendasi menjadi salah satu dasar hakim dalam memutuskan perkara Dispensasi Perkawinan. Rekomendasi yang ada di PA Gunung Sugih merupakan hasil kerjasama berbagai dinas dengan pemangku kebijakan untuk konteks perlindungan perempuan dan anak. Dalam pelaksanaannya, asesmen pihak-pihak yang mengajukan Dispensasi Perkawinan dilakukan oleh pekerja sosial LPA, baik dengan mendatangi keluarga kedua belah pihak. Pada beberapa kasus, para pihak pemohon yang mendatangi kantor LPA di Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah. Menurut pendapat dari salah satu pihak Pendamping Hukum/Pengacara

di PA Gunung Sugih, suasana sidang lebih rileks. Prosedur ini dapat ditemukan penjelasannya dalam beberapa putusan PA Gunung Sugih. Dalam persidangan, hakim mendengar keterangan para pihak secara terpisah. Mulai dari anak, orangtua, juga para saksi. Anak dan orangtua diberi nasihat dan informasi tentang risiko perkawinan anak, gambaran secara umum yang berkaitan dengan masa depan pendidikan anak, risiko kesehatan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, serta potensi perselisihan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mungkin terjadi dalam perkawinan anak. Penasihatannya ini menjadi bagian berita acara dalam penanganan permohonan Dispensasi Perkawinan yang jika tidak dilaksanakan bisa membatalkan penetapan.

Jumlah permohonan Dispensasi Perkawinan yang diterima oleh PA Gunung Sugih untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir (2021-2023) adalah sebanyak 83% dari semua kasus persidangan dalam lingkungan PA Gunung Sugih. Hampir separuh dari permohonan Dispensasi Perkawinan disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan. Beberapa temuan menarik terkait alasan pengajuan Dispensasi Perkawinan yang ada di PA Gunung Sugih. Di antaranya, alasan saling cinta dan telah melakukan hubungan seksual juga menjadi alasan dalam permohonan. Alasan kehamilan yang tidak diinginkan, selain muncul berulang secara signifikan dalam dokumen putusan Dispensasi Perkawinan, juga terkonfirmasi oleh pernyataan Kepala Kampung di Lampung Tengah, Pekerja sosial LPA, aktivis Rumah Perempuan dan remaja di Lampung Tengah. Pekerja Sosial LPA Lampung Tengah, menyatakan sekitar 50% pemohon dalam kondisi hamil.

## **B. Analisis Putusan Dispensasi Perkawinan di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Lampung Tengah**

Bahwa dari semua pembahasan tentang beberapa hasil terkait dengan penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di dua Kabupaten di atas, maka melalui hasil penelitian ini dapat diperoleh beberapa temuan yang merupakan hasil refleksi untuk kertas kebijakan sebagai berikut:

1. Usia Termohon calon istri umumnya berada dalam kelompok usia 16-19 tahun. Sehingga untuk rentang usia seperti ini telah sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh sebab adanya perubahan atas ketentuan usia perkawinan, baik untuk Perempuan ataupun laki-laki yang semuanya menjadi usia 19 tahun. Sesuai dengan ketentuan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibatnya kelompok usia ini berkontribusi terhadap peningkatan angka Dispensasi Perkawinan secara signifikan.
2. Norma gender yang kuat di masyarakat Indramayu dan Gunung Sugih

melatarbelakangi sebagian besar permohonan dispensasi kawin. Realitas masyarakat patriarki yang cenderung memandang laki-laki harus diunggulkan untuk mendapatkan akses berpendidikan, atau ketika tidak lagi sekolah, maka dia harus bekerja. Sebab, masyarakat melekatkan marwah laki-laki salah satunya terletak pada kemampuannya mencari nafkah, laki-laki harus bekerja apa pun jenis pekerjaannya. Laki-laki yang sudah bekerja berapapun usianya dianggap sudah layak untuk menikah, sementara perempuan tidak perlu memiliki kriteria khusus—meski masih di bawah umur karena dalam perkawinan, perempuan akan menjadi tanggung jawab suaminya.

3. Terdapat kaitan erat antara kemiskinan, akses pendidikan, dan perkawinan anak. Kemiskinan menyebabkan akses pendidikan rendah sehingga mempersempit peluang anak-anak melanjutkan pendidikan. Pendidikan yang rendah dan kemiskinan memicu terjadinya perkawinan anak. Bahkan, tidak hanya perkawinan anak, pada sebuah dusun (desa) di Kabupaten Lampung Tengah, tingkat pendidikan rendah yang menyebabkan kemunculan masalah-masalah sosial setiap tahunnya, salah satunya persoalan Dispensasi Perkawinan anak. Pendapat senada perihal jumlah kemiskinan yang tinggi dan rendahnya tingkat Pendidikan menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak juga disampaikan oleh Pekerja Sosial dari Lembaga Perlindungan Anak/ LPA di Kabupaten Lampung Tengah. Banyak dari anak-anak Perempuan yang tidak bersekolah, hanya berdiam diri di rumah, hanya beraktivitas harian membantu orangtua, menjadi latar belakang orangtua untuk segera menikahkan.
4. Independensi hakim dalam memutus perkara menjadi problem implementasi pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Struktur dan postur kasus perkawinan anak juga menjadi legitimasi bahwa kepentingan terbaik anak bersifat kasuistik dan diferentiatif. Satu waktu hakim mempersepsikan kepentingan anak termohon dispensasi. Dalam kesempatan lain kepentingan terbaik anak adalah anak yang akan dilahirkan atau janin dalam kandungan. Dan dalam putusan lainnya, kepentingan terbaik anak justru kepentingan anak secara umum di luar termohon Dispensasi Perkawinan. Pertimbangan unsur kemendesakan juga sangat cair. Kehamilan tak diinginkan menjadi anasir umum dari kemendesakan untuk segera dinikahkan. Termasuk cinta dan kekhawatiran untuk berbuat zina bahkan pertunangan juga dimaknai sebagai alasan mendesak untuk segera dinikahkan.
5. Keberadaan hakim tunggal dalam menangani Dispensasi Perkawinan juga bersifat ambivalen. Di satu sisi berdampak positif karena menciptakan kenyamanan bagi anak. Namun, penanganan perkara oleh 1 hakim menjadikan perspektif tunggal, apalagi dalam beberapa putusan tidak menyertakan adanya rekomendasi. Kategorisasi perkara Dispensasi Perkawinan sebagai

perkara sederhana, penting untuk dipertimbangkan kembali mengingat kompleksitas masalah dan juga dampaknya.

6. Adanya miskonsepsi atas beberapa konsep dan prosedur pemberian rekomendasi dalam PERMA. Konsep rekomendasi disalahpahami sebagai pemberian rekomendasi untuk mendukung perkawinan. Rekomendasi umumnya dipahami sebagai opsional karena adanya klausul 'dapat' dalam PERMA. Sehingga di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, putusan Dispensasi Perkawinan tidak menyertakan rekomendasi sebagaimana diamanatkan dalam PERMA. Sebaliknya, Pengadilan Agama Gunung Sugih menjadikan rekomendasi sebagai satu kesatuan dalam berkas permohonan. Telah terjalin kerjasama antara Lembaga Perlindungan Anak/LPA dan Pengadilan Agama Gunung Sugih. Lembaga Perlindungan Anak diberi mandat untuk memberikan rekomendasi setelah melakukan asesmen. Demikian halnya dengan pihak yang memberikan rekomendasi juga bersifat opsional dan alternatif, bukan kumulatif. Sehingga dalam beberapa putusan hanya ada rekomendasi LPA, pada putusan lain menyertakan surat dari bidan dan juga dinas sosial.
7. Makna kemendesakan, baik dalam penjelasan UU Nomor 16 Tahun 2019 ataupun PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tidak memberikan penjelasan rigid dan operasional. Ini menjadi wilayah hakim untuk menilai dan menganalisis sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan rekomendasi-rekomendasi dari pemangku kepentingan. Telaah putusan di Kedua PA (PA Indramayu dan PA Gunung Sugih) memperlihatkan tiga wujud kemendesakan yang menjadi argumentasi dikabulkan permohonan Dispensasi Perkawinan. Kondisi kehamilan yang tidak diinginkan, telah melakukan hubungan seksual, dan hubungan yang sudah sangat dekat dan kekhawatiran keberulangan berbuat zina yang melanggar aturan agama, norma sosial dan budaya. Tiga kondisi ini disebutkan dalam putusan, pada bagian duduk perkara, keterangan para pihak, dan pertimbangan hukum.
8. Secara umum, persetujuan dalam perkawinan anak yang merupakan salah satu poin penting dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 diiringi dengan ketimpangan relasi kuasa dan kecenderungan orangtua yang merasa sebagai pemilik otoritas hidup dan masa depan anak. Menghadirkan suara anak cenderung formalistik sekadar memenuhi prosedur penanganan dan pemeriksaan perkara. Dalam proses asesmen yang dilakukan oleh LPA juga harus berhadapan dengan norma sosial menjaga moral dan aib di masyarakat. Pada sedikit kasus, persoalan tradisi lokal juga membuat proses asesmen tidak bisa mendengarkan suara anak.
9. Penting menerjemahkan kepentingan terbaik anak secara faktual dalam putusan berada di antara prosedural dan substansial. Sebagai contoh, dalam

proses persidangan, baik di PA Gunung Sugih maupun PA Indramayu, hakim tunggal tidak menggunakan atribut hakim sebagai upaya menghadirkan suasana nyaman bagi anak. Memberikan keterangan secara terpisah juga bagian dari usaha memberikan ruang aman bagi anak untuk mengekspresikan kehendak dan keinginannya dengan meminimalisir hambatan relasi kuasa dengan orang dewasa. Bahkan di PA Indramayu, ada tahapan konseling yang dilalui sebelum para pihak menjalani proses persidangan. Untuk wilayah Lampung Tengah/PA Gunung Sugih, rekomendasi LPA (Lembaga Perlindungan Anak) yang didahului dengan asesmen adalah bagian untuk memastikan situasi anak dan orangtuanya.

10. Program, kegiatan, dan gerakan untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak telah dilakukan meskipun bersifat sporadis dan sektoral. Masing-masing menyatakan telah melakukan upaya untuk berkontribusi pada program pemerintah menekan angka perkawinan anak sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kerja masing-masing instansi tidak saling terhubung dan terkoneksi. Jika kerja-kerja ini dilakukan secara sistematis, simultan, dan saling terhubung, maka keberhasilan dan dampaknya akan mudah diukur sekaligus dievaluasi.

## **C. Urgensi Penguatan Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019**

Dengan aturan dan persyaratan yang ketat diharapkan PERMA No. 5 Tahun 2019 bisa menekan jumlah kasus perkawinan anak. Regulasi ini merupakan benteng terakhir pemerintah dalam melindungi anak dari perkawinan di bawah umur, meskipun masih ada celah kosong dalam pelaksanaannya. Untuk optimalisasi implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019, penting bagi negara dan pihak-pihak terkait untuk melakukan:

### **1. Memperjelas Rekomendasi**

Pemaknaan rekomendasi sesuai dengan ketentuan dari Pasal 15 poin d yang menetapkan salah satu kewenangan dari para hakim di PA dalam memeriksa pihak pemohon dispensasi kawin, yaitu: “meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)”. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan, adalah sebagai berikut:

Di PA Indramayu, surat rekomendasi bersifat opsional dan tidak tercatat dalam putusan. Padahal PA Indramayu telah bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dengan menyediakan ruang konseling anak di PA Indramayu.

Tetapi semua masukan atau hasil konseling dengan pihak DP3AKB tidak terdokumentasikan serta tidak disebut dalam putusan. Hal lainnya adalah bahwa surat rekomendasi yang dimaksud adalah surat keterangan sehat atau hamil yang dikeluarkan oleh bidan/dokter yang mewakili pihak Dinas Kesehatan.

Sementara di PA Gunung Sugih, keberadaan rekomendasi menjadi bagian dari permohonan dispensasi kawin. hal ini tampak pada analisis sampel putusan dispensasi kawin (khususnya untuk periode 2021-2023) di PA Gunung Sugih. Dalam putusannya telah menyebutkan hasil rekomendasi dari salah satu pihak sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 poin d PERMA No. 5 Tahun 2019. Rekomendasi menjadi salah satu dasar dari para hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin. Rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Anak/LPA Kab Lampung Tengah merupakan hasil kerjasama berbagai dinas dengan pemangku kebijakan untuk konteks perlindungan perempuan dan anak. Dalam pelaksanaannya, asesmen pihak-pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh pekerja sosial dari LPA, yaitu dengan cara para pekerja sosial ada yang mendatangi keluarga dari para pihak pemohon/termohon, atau pada beberapa kasus para pihak pemohon/termohon yang mendatangi kantor LPA di kota Bandar Jaya, Kab. Lampung Tengah.

Kondisi yang berbeda dari kedua PA di dua kabupaten di atas dalam merespons surat rekomendasi dalam proses pengajuan permohonan dispensasi kawin di PA, adalah terkait dengan budaya serta kebiasaan dari masing-masing wilayah/kabupaten dalam menyikapi kondisi dari dispensasi kawin ini. sebagai contoh salah satu alasan dari tidak dimasukkannya rekomendasi dari DP3AKB kedalam salinan putusan permohonan dispensasi kawin di PA Indramayu adalah karena banyak orangtua dari pihak pemohon yang justru menghendaki perkawinan anaknya dengan berbagai alasan. Akibatnya, sesi konseling serta pendokumentasiannya menjadi kurang maksimal. Jadi untuk PA Indramayu yang menjadi faktor utama dari tidak dijadikannya prioritas atau kewajiban dari rekomendasi adalah karena adanya desakan atau tekanan kuat dari pihak orang tua pemohon yang menghendaki terjadinya perkawinan dari anaknya. Sedangkan, untuk kondisi yang terjadi di PA Gunung Sugih, kabupaten Lampung Tengah sangat berbeda sekali, yaitu semua rekomendasi yang diberikan oleh beberapa pihak yang menjadi mitra kerja dari PA Gunung Sugih dalam kaitannya dengan permohonan dispensasi kawin didokumentasikan dalam salinan putusan permohonan.

Perbedaan dalam menyingkapi posisi rekomendasi sebagai salah satu syarat mengajukan dispensasi kawin disebabkan oleh klausul “dapat” dalam pasal 15 PERMA No. 5 Tahun 2019. Klausul “dapat” ini menimbulkan ragam tafsir, rekomendasi sebagai bagian dari dokumen permohonan atau bersifat opsional sesuai kebutuhan. Walaupun harus ada, lembaga yang memberikan juga berbeda-beda. Contohnya, untuk PA Indramayu tidak mengharuskan adanya rekomendasi yang jelas dari DP3AKB. Sedangkan, dari PA Gunung Sugih mengharuskan adanya rekomendasi dari LPA dan untuk beberapa perkara didukung dengan surat keterangan sehat dan/atau hamil.

## 2. Memperjelas Makna Kemendesakan yang Subjektif

Alasan mendesak merupakan penilaian subjektif hakim yang dikaitkan dengan fakta persidangan, dengan analisis menolak kerusakan lebih diprioritaskan daripada menarik manfaat. Hakim mempunyai kewenangan untuk menemukan hukum terhadap peristiwa konkret yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin secara naratif diuraikan sebagai gambaran faktual antara anak pemohon dengan calon suami atau calon istri. Hakim akan menilai alat bukti serta fakta-fakta yang dinarasikan dalam putusan. Alasan mendesak dan bukti yang cukup ini sebenarnya bertujuan agar perkawinan anak tidak dilakukan, sebab hakim akan mengabulkan atau menolak dispensasi kawin hanya berdasarkan alat bukti yang cukup (mansari, 2023).

## 3. Memperhatikan Kepentingan Terbaik bagi Anak

Kepentingan terbaik untuk anak harus menjadi landasan bagi para hakim dalam memutus perkara Dispensasi Perkawinan. Perspektif ini tidak hanya terfokus pada pertimbangan agama dan biologis semata, tetapi juga harus menimbang masa depan anak. Sebab, anak adalah masa depan bangsa. Perkawinan anak berisiko tinggi bagi kesehatan anak perempuan karena secara biologis mereka belum siap untuk bereproduksi. Pun jika proses kehamilan dan kelahiran dalam keadaan sehat, masih banyak dihantui oleh risiko kesehatan yang lain, seperti stunting, kondisi psikologis yang tidak stabil, dan masih banyak lainnya.

Kondisi itu akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Indonesia. Sebab, hanya dengan SDM berkualitas, Indonesia bisa menyongsong cita-cita Indonesia Emas yang dicanangkan terwujud pada 2045 dan mampu bersaing di ranah global. Perkawinan anak menjadi

salah satu sebab lemahnya kualitas SDM Indonesia karena anak-anak korban perkawinan anak akan tercerabut dari akses pendidikan, sehingga sulit untuk bisa berpartisipasi dalam berbagai lini kehidupan secara bermakna.

Terlebih, **kepentingan terbaik bagi anak harus juga mempertimbangan hak-hak dasar anak yang telah diatur dalam UU Perlindungan Anak dan regulasi internasional yang terancam terenggut karena perkawinan anak.**

#### 4. Memperkuat Implementasi Hukum Nasional dan Internasional

Indonesia melalui undang-undang dan regulasinya telah melakukan serangkaian upaya untuk menurunkan angka perkawinan anak. Pertama, melalui Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan batas usia minimal untuk menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun. Kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Tindakan pemaksaan perkawinan (kekerasan seksual terhadap anak) diatur dalam ketentuan dari Pasal 4 UU TPKS ayat 1 dan 2.

Selain kebijakan dan aturan perundang-undangan di atas, juga terdapat beberapa peraturan internasional yang terkait upaya perlindungan hak anak di Indonesia. Pertama, konvensi Hak Anak<sup>7</sup> telah diratifikasi pemerintah Indonesia pada 1989. Konvensi Hak Anak menegaskan anak memiliki hak untuk dilindungi dari praktik yang merugikan. Pasal 1 mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun.

Kedua, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All of Discrimination against Women/CEDAW)<sup>8</sup> yang ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Penerapan dari konvensi CEDAW mengharuskan negara untuk menghapuskan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi CEDAW menekankan pada kesetaraan dan keadilan (equality and equity) antara perempuan dan laki-laki. Meliputi persamaan dalam hak, kesetaraan dalam kesempatan dan akses serta persamaan hak untuk menikmati manfaat di segala bidang kehidupan dan segala kegiatan.

Ketiga, Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang

<sup>7</sup> Sumber: <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

<sup>8</sup> Luhulima, Achie Sudiarti. 2014. Cedaw Menegakkan Hak Asasi Perempuan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Melalui kovenan ini bangsa Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB yang telah meratifikasi memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras dalam pemajuan dan penataan HAM khusus yang berkaitan dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik, serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak sipil dan politiknya.

Keempat, Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography) juga telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012. Protokol ini menekankan perlunya melindungi anak dari tindakan eksploitasi ekonomi dan bekerja pada pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, merusak kesehatan fisik, mental, spiritual, moral, dan perkembangan sosial anak. Tindakan menikahkan anak pada usia dini dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi, yang berpotensi merugikan kesejahteraan mereka.





# BAB III

## KESIMPULAN & REKOMENDASI

---

### A. Kesimpulan

Perkawinan usia anak merupakan isu yang kompleks karena berkaitan dengan hak perlindungan anak, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dampak negatif dari perkawinan anak seperti risiko kesehatan fisik dan mental, pendidikan, ekonomi, dan masa depan bangsa dapat bersifat jangka panjang dan laten. Pada sisi yang lain, perkawinan anak juga berkelindan dengan budaya, tradisi, dan agama oleh karenanya, perlu upaya pencegahan perkawinan anak melalui berbagai aspek. Mulai dari pendidikan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan regulasi yang melindungi hak anak. Sebagai upaya untuk menekan angka perkawinan anak, Pemerintah Indonesia mengeluarkan serangkaian kebijakan, di antaranya PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Aturan ini digunakan sebagai upaya terakhir Pemerintah Indonesia dalam pencegahan perkawinan anak.

Riset INFID memotret gambaran kompleks persoalan dalam implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Sebagai panduan hakim dalam memutus Dispensasi Perkawinan, dalam pelaksanaannya PERMA ini memerlukan koordinasi dan konsolidasi dari beberapa pihak atau instansi. Sayangnya, PERMA ini belum tersosialisasi kepada stakeholder terkait. Padahal, dalam memutus perkara Dispensasi Perkawinan, hakim memerlukan keterlibatan beberapa dinas dan lembaga. Pun demikian dengan regulasi yang menjadi payung hukum untuk mendukung strategi nasional pencegahan perkawinan anak juga belum tersosialisasi dengan baik.

Kertas kerja kebijakan ini menelaah urgensi penguatan

implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dari hasil kajian, didapati bahwa (a) Rekomendasi yang tertuang di Pasal 15 masih bersifat opsional dan bukan kewajiban. Menjadikan rekomendasi sebagai keharusan adalah penting untuk memberikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin; (b) Kemendesakan merupakan penilaian subjektif hakim yang dikaitkan dengan fakta persidangan. Dalam hal ini, indikator kemendesakan sangat penting disusun sebagai acuan bagi hakim di persidangan; (c) Para hakim dan pemangku kepentingan sangat penting untuk memahami kepentingan terbaik bagi anak secara komprehensif. Karena hal tersebut akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kesehatan reproduksi, dan pemenuhan hak-hak anak.

Program, kegiatan, dan gerakan untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak telah dilakukan. Meskipun dalam pelaksanaannya di lapangan, semua bersifat sporadis dan sektoral. Masing-masing menyatakan telah melakukan upaya untuk berkontribusi pada program pemerintah menekan angka perkawinan anak sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kerja masing-masing instansi tidak saling terhubung dan terkoneksi. Jika kerja-kerja ini dilakukan secara sistematis, simultan, dan saling terhubung, maka keberhasilan dan dampaknya akan mudah diukur sekaligus dievaluasi.

Kedua wilayah yang menjadi tempat dari penelitian INFID ini mewakili wilayah-wilayah lainnya di Indonesia dalam kaitannya dengan praktik perkawinan anak. Sehingga harapannya beberapa hasil yang bersifat positif dari penelitian ini juga dapat dijadikan acuan atau referensi bagi daerah lainnya yang ingin menghapus praktik-praktik perkawinan anak. Sehingga hak apa yang menjadi terbaik untuk anak dapat terwujud.

## **B. Rekomendasi**

Dari kesimpulan di atas kemudian disusunlah sebuah rekomendasi dari kertas kebijakan ini sebagaimana berikut:

### 1. Institusi Aparat Penegak Hukum

#### 1.1 Mahkamah Agung RI:

- a. Menentukan secara konkrit pemahaman tentang maksud atau tujuan dari kepentingan terbaik bagi anak dan ukuran keterdesakan yang diatur PERMA Nomor 5 Tahun 2019;
- b. Melakukan sosialisasi kepada para hakim di Pengadilan Agama (PA) dan di Pengadilan Negeri (PN) mengenai PERMA Nomor 5 Tahun 2019;
- c. Bersama dengan pihak pemerintah dan lembaga/organisasi-organisasi pemerhati isu tentang Perlindungan Hak Anak perlu mengembangkan sebuah mekanisme Monitoring dan Evaluasi/Monev terhadap penerapan

dari PERMA Nomor 5 Tahun 2019, khususnya di lingkup PA dan PN;

1.2 Pengadilan Agama (PA): Berkoordinasi secara intens dengan pemerintah desa/kepala desa terkait upaya pencegahan perkawinan anak melalui permohonan Dispensasi Perkawinan

2. Kementerian: (khususnya: KPPPA, Kemendikbudristek, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, Dinas Sosial, dan Pemerintah Desa/Kepala Desa)

- a. Meningkatkan komitmen pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
- b. Menerapkan dan menguatkan anggaran yang responsif gender (Gender Responsive Budget/GRB), khususnya dalam pencegahan perkawinan anak;
- c. Menjadi penanggung jawab dari sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu untuk menilai implementasi pengarusutamaan gender di semua sektor dan tingkatan pemerintahan;

2.1 Kementerian Agama:

- a. Melakukan penguatan-penguatan secara teologis, khususnya dalam memberikan nasihat atau pengantar/kata sambutan, baik dalam upacara perkawinan ataupun acara-acara lainnya yang terkait dengan upaya alternatif penghapusan perkawinan anak, termasuk mengenai Dispensasi Perkawinan ataupun isbat nikah di Indonesia;
- b. Melakukan koordinasi secara intens dengan pihak Pemerintah Desa serta Pengadilan Agama terkait dengan permohonan Dispensasi Perkawinan; dan
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan isbat nikah sebagai upaya untuk mencegah perkawinan anak.

2.2 Dinas Pendidikan

Mempersiapkan alokasi anggaran untuk membantu pendidikan bagi anak-anak yang ditolak permohonan Dispensasi Perkawinan (yang berusia dibawah 19 tahun).

2.3 Dinas Koperasi

Melakukan berbagai upaya atau kegiatan pemberdayaan secara ekonomi terhadap anak-anak (khususnya anak perempuan) yang mengalami pembatalan/penolakan terhadap permohonan Dispensasi Perkawinan di wilayah perdesaan.

2.4 Dinas Sosial

Melakukan berbagai upaya atau kegiatan pemberdayaan secara sosial

terhadap anak-anak (khususnya anak perempuan) yang mengalami pembatalan/penolakan terhadap permohonan Dispensasi Perkawinan di wilayah perdesaan.

## 2.5 Pemerintah Desa

- a. Memaksimalkan langkah preventif dengan mengalokasikan dana desa untuk program-program pencegahan dan penanganan kasus-kasus perkawinan anak, termasuk alokasi anggaran untuk anak-anak yang “Ditolak Dispensasi Perkawinannya”. Sehingga alokasi anggaran ini dapat digunakan untuk bantuan Pendidikan, atau sebagai bantuan Pemberdayaan Ekonomi/Ketrampilan dari anak-anak tersebut;
- b. Melakukan sosialisasi dan edukasi secara tepat sasaran kepada anak dan kepada orang tua mengenai “Bahayanya Perkawinan Anak”; dan

## 3. Organisasi Sipil Masyarakat (OMS)

- a. Menjadi mitra masyarakat untuk pemberdayaan yang partisipatif;
- b. Menjadi mitra pemerintah yang menjalankan fungsi kontrol dengan memberikan masukan yang konstruktif selama proses perumusan kebijakan pencegahan perkawinan anak, serta melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pencegahan perkawinan anak dan memastikan bahwa peraturan dijalankan secara konsisten dan adil di seluruh daerah.

## 4. Lembaga Pendidikan dan Pendidik

- a. Mendorong para pengajar (khususnya para pengajar di tingkat dasar/SD) untuk menjadi agen perubahan dengan memberikan pendidikan tentang bahaya perkawinan anak dan pentingnya menunda perkawinan;
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan penguatan kapasitas siswa dengan penyelenggaraan sosialisasi tentang Kesehatan Reproduksi tidak menjadi hal yang tabu untuk dibahas di kalangan para siswa sekolah;

## 5. Orang tua

- a. Meningkatkan kualitas pola asuh yang baik, harmonis dan menguatkan anak untuk menghindari kehamilan anak di luar nikah;
- b. Mendengarkan suara dari anak khususnya dalam hal Pendidikan tentang Kesehatan Reproduksi dan dampak dari perkawinan anak.





# BAB V

## DAFTAR PUSTAKA

Dewi, Lelita. (2024). Dispensasi Kawin dan Titik Singgung dengan Pemaksaan Perkawinan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Infid. (2024). Kajian terhadap Dispensasi Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan Kabupaten Lampung Tengah, Lampung.

Luhulima, Achie Sudiarti. (2014). Cedaw Menegakkan Hak Asasi Perempuan. Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

NGO in Special Consultative Status  
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540  
021 7819734, 7819735 info@infid.org www.infid.org

Follow Us :

